

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Aksi tindak kejahatan yang sering terjadi disertai tindak kekerasan dapat berupa tindakan penganiayaan yang baru-baru ini dilakukan oleh kaum remaja, merupakan masalah yang sangat serius dan harus diselesaikan. Banyaknya tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh kaum remaja baik berupa kekerasan secara fisik maupun secara psikis. Penyimpangan terhadap perilaku atau tindak pelanggaran hukum yang dilakukan anak biasanya terjadi karena beberapa faktor-faktor antara lain, yaitu perkembangan zaman yang semakin maju dan perkembangan teknologi komunikasi yang semakin maju, dalam rangka mewujudkan globalisasi yang merupakan proses perubahan sosial yang tak terhindarkan.

Salah satu bentuk kejahatan disertai kekerasan berupa penganiayaan yang akhir-akhir ini sering terjadi di Yogyakarta dan yang dilakukan oleh anak serta marak diperbincangkan adalah “*Klitih*” dimana terhadap pengguna jalan yang sangat mengganggu keamanan, ketertiban, dan meresahkan masyarakat. Awalnya aksi di jalanan seperti ini ditenggarai oleh segelintir orang saja. Namun, lama kelamaan aksi dilakukan secara terkoordinir dengan kelompok yang berbeda-beda. Tindak Kejahatan *Klitih* seperti ini sering terjadi pada wilayah yang rawan, gelap dan ketika korban itu sendirian di motor. Kasus ini pun cukup membuat kita terhenyak, pelakunya adalah anak yang usianya masih belasan tahun. Anak yang seharusnya lebih banyak berada di rumah dan dilingkungan sekolah untuk kegiatan ekstrakurikuler, namun ternyata mereka menghabiskan waktunya dengan aksi-aksi kriminal baik itu di siang hari maupun di malam hari.

Fenomena *Klitih* yang sering meresahkan masyarakat Yogyakarta memunculkan fakta mengejutkan bahwa sebagian besar dari pelaku masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas. Awal mulanya istilah *Klitih* tidak merujuk pada suatu hal yang negatif. Dalam

bahasa Jawa, *Klitih* atau *Nglithih* diartikan sebagai suatu aktivitas keluyuran atau mencari angin di luar rumah. Pemaknaan itu saat ini sudah tidak lagi relevan. Kini, istilah *Klitih* dimaknai sebagai aksi kekerasan jalanan yang dilakukan oleh remaja menggunakan benda-benda tajam untuk melukai sampai menyebabkan hilangnya nyawa korban.¹

Aksi *Klitih* ini merupakan suatu tindak kejahatan karena mengakibatkan korban mengalami penderitaan secara jasmani berupa luka, lebam dan sejenisnya. Tindakan pelaku aksi *Klitih* dalam melukai korban tersebut dilakukan menggunakan senjata pemukul dan senjata tajam jenis pisau, clurit, gear, parang, pedang, samurai dan sejenisnya. Akhir-akhir kejahatan *Klitih* oleh remaja yang sangat meresahkan masyarakat di Yogyakarta tersebut bukanlah kejahatan biasa karena kejahatan tersebut memakan banyak korban hingga melukai fisik dan merampas harta benda. Korban kejahatan tersebut pun tidak pandang bulu, mulai dari sesama remaja, mahasiswa, hingga orang dewasa.

Klitih saat ini sudah merajalela sampai daerah-daerah pinggiran Yogyakarta. *Klitih* dilakukan oleh sekelompok geng SMA atau SMK yang terdiri dari 2 motor atau lebih secara berboncengan. Tindak Kejahatan *Klitih* tidak hanya mengancam pelajar tetapi juga mengancam mahasiswa, orang dewasa, dan masyarakat umum. Banyak korban aksi brutal remaja tersebut, ada luka ringan, luka parah, bahkan ada yang meninggal dunia. Korban perbuatan *Klitih* yang didasari dengan kejahatan itu sendiri tidak memandang umur yang menjadi korban kejahatan itu sendiri. Mereka melakukan perbuatan *Klitih* itu hanya untuk bersenang senang atau membalas dendam, misal saling ejek antar sekolah ataupun mencari korban asal asalan untuk kesenangan mereka sendiri. Perbuatan yang mereka lakukan bisa jadi pengaruh minuman beralkohol.²

¹ <https://wartaekonomi.co.id/read407291/marak-kasus-kejahatan-klitih-di-yogyakarta-ini-pengertian-dan-awal-mulanya/> Diakses Pada Tanggal 25 Januari 2023 Pukul 03.48 WIB.

² <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5875442/apa-itu-klitih-dan-penyebabnya-awalnya-punya-makna-netral/> Diakses Pada Tanggal 25 Januari 2023 Pukul 04.36 WIB.

Pengaturan fenomena *Klitih* yang disertai dengan sebuah kejahatan di Yogyakarta ini belum diatur secara khusus kedalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Melalui *asas lex specialis derogat legi generalis*, hukum pidana anak membenarkan Undang-Undang lain diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan masalah anak seperti ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlu diketahui bahwa ancaman pidana dalam pasal penganiayaan di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tersebut berlaku bagi mereka yang sudah dewasa, sedangkan ancaman pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang yang sudah dewasa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

“Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.”

Perbuatan *Klitih* ini yang disertai kejahatan seperti pembunuhan ataupun penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dapat dijerat dengan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pembunuhan yang berbunyi : “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan denda pidana penjara paling lama lima belas tahun”, dan 354 KUHP Tentang Penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia yang berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun”. Tersangka dibawah umur akan diproses sesuai dengan sistem peradilan anak berdasarkan Pasal 80 Ayat 2 dan 3 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Mengacu pada data yang tercatat oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (dalam Data Indonesia.id 2022), bahwa kasus Kejahatan *Klitih*

meningkat 11,54% pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020. Secara rinci, pada tahun 2020 kasus *Klitih* mencapai angka 52 kasus dengan jumlah pelaku yang telah ditangkap sebanyak 91 orang. Kemudian, kasus pun meningkat menjadi 58 kasus dengan 102 pelaku telah ditangkap pada tahun 2021. Kasus tersebut terdiri dari 40 kasus yang telah terselesaikan, sedangkan 18 kasus masih/tidak terselesaikan. Modus operandi yang dilakukan terdiri dari penganiayaan (32 kasus), penggunaan senjata tajam (25 kasus), dan perusakan (1 kasus). Selain itu, data Polda DIY pun mengungkapkan bahwa mayoritas pelaku masih berstatus sebagai pelajar, sedangkan sisanya berstatus pengangguran.³

Dilatarbelakangi semakin meningkatnya kasus perbuatan *Klitih* khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga menurut penulis Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara kejahatan *Klitih* yang disertai tindak pidana kekerasan oleh remaja dalam putusan No.9/Pid.Sus-Anak/2021/PN.YYK tidak sesuai sebab dimana pada dakwaan tuntutan Jaksa menurut Anak Pelaku atau terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di LPKA Kelas II Yogyakarta, namun Hakim memberikan keringanan kepada Anak Pelaku. Untuk itu dalam rangka penulisan skripsi, maka penulis tertarik dan terdorong untuk mengkaji lebih jauh bermaksud dan melakukan penelitian studi kasus yang berkaitan dengan kejahatan pelaku aksi *Klitih* yang terjadi di dalam wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta dengan judul karya tulis **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA KEJAHATAN KLITIH YANG DISERTAI TINDAK PIDANA KEKERASAN OLEH REMAJA (STUDI KASUS PUTUSAN NO.9/PID.SUS-ANAK/2021/PN YYK)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang di uraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

³ <https://dataindonesia.id/Ragam/detail/klitih-kembali-terjadi-jumlah-kasusnya-naik-1154-pada-2021/>/ Diakses Pada Tanggal 26 Januari 2023 Pukul 18.01 WIB.

1. Bagaimana Penegakan Hukum Dalam Perkara Kejahatan *Klitih* Yang Disertai Tindak Pidana Kekerasan Oleh Remaja?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Kejahatan *Klitih* Yang Disertai Tindak Pidana Kekerasan Oleh Remaja (Studi Kasus Putusan No.9/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Yyk)?

C. Tujuan Penelitian

Ruang lingkup penelitian menggambarkan luasnya cakupan penelitian yang akan dilakukan. Ruang lingkup penelitian dibuat untuk mengemukakan batas area penelitian dan umumnya digunakan untuk mempersempit pembahasannya. Maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Penegakan Hukum Dalam Perkara Kejahatan *Klitih* Yang Disertai Tindak Pidana Kekerasan Oleh Remaja.
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Kejahatan *Klitih* Yang Disertai Tindak Pidana Kekerasan Oleh Remaja (Studi Kasus Putusan No.9/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Yyk).

D. Maksud Dan Tujuan Penelitian

1. Maksud penelitian adalah untuk menyebarluaskan ilmu hukum terkait dengan penelitian ini dan dalam pengertian atas kebenaran dibidang obyeknya masing-masing.
2. Tujuan penelitian adalah untuk mendalami permasalahan hukum secara khusus yang tersirat dalam rumusan permasalahan, yaitu :
 - a. Untuk mengetahui Penegakan Hukum Dalam Perkara Kejahatan *Klitih* Yang Disertai Tindak Pidana Kekerasan Oleh Remaja.
 - b. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Kejahatan *Klitih* Yang Disertai Tindak Pidana Kekerasan Oleh Remaja (Studi Kasus Putusan No.9/Pid.Sus-Anak/2021/PN.YYK).

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau tindakan menurut sistem aturan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara terarah dan tersistematis sehingga dapat diperoleh hasil maksimal dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁴ Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dalam penelitian, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian dalam hukum dibagi menjadi 2 yaitu penelitian empiris dan normatif. Penelitian normatif adalah penelitian kepustakaan, dimana dalam penelitian normatif bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut memiliki ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dan penelitian normatif suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Sedangkan Penelitian Empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara melakukan kajian tentang topik yang akan dibahas dengan cara melakukan observasi ke lapangan.

Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis akan menggunakan jenis penelitian normatif, karena dalam hal ini penulis akan meneliti tentang kejahatan *Klitih* yang disertai tindak pidana kekerasan oleh remaja melalui penelitian hukum kepustakaan. Penelitian ini juga penulis lakukan melalui pendekatan yuridis normatif yang mempunyai pengertian bahwa penelitian ini didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku dan berkaitan erat dengan hukum pidana.

⁴ Haris Herdiansyah, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Salemba Humanika, Jakarta, Perpustakaan Nasional RI, hlm. 3.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung tetapi sudah berbentuk dokumen-dokumen, arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

a. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; dan
- 5) Undang-undang nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 5&6.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, artinya dapat membantu dalam proses menganalisis penelitian dan menganalisa rumusan masalah dengan mengambil materi yang terdiri dari

- 1) Buku-Buku Atau Literatur-Literatur Hukum;
- 2) Jurnal Ilmu Hukum;
- 3) Laporan Penelitian Hukum dan Hasil Penelitian;
- 4) Makalah-makalah seminar;

- 5) Doktrin, argumen dan pendapat serta kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis
- 6) Koran;
- 7) Tabloid;
- 8) Televisi;
- 9) Internet.

Dan semua bahan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

- c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berupa kamus.

Dan bahan hukum lainnya yang digunakan sebagai pelengkap yang berhubungan dengan **“Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Kejahatan Klitih Yang Disertai Tindak Pidana Kekerasan Oleh Remaja (Studi Kasus Putusan No.9/Pid.Sus-Anak/2021/PN.YYK)”**.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah :

- a. Dokumentasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu proses pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan, pemberian atau pengumpulan bukti dari keterangan seperti gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lain.
- b. Studi Kepustakaan, teknik penelitian yang didapatkan secara mengkaji karya ilmiah, berita, literatur, artikel, hasil penelitian hukum dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul akan dianalisis secara analisis kualitatif & kuantitatif, dengan cara menguraikan yang ada dalam kepustakaan tanpa disertai angka dan menganalisa fakta yang diperoleh dari survei dan dokumentasi tanpa disertai angka serta data yang

diperoleh kemudian dikelompokkan sesuai dengan persamaan karakteristiknya, apakah sesuai dengan fokus penelitian atau tidak.

F. Kerangka Teori Dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Untuk membahas kedua pokok permasalahan diatas, penelitian ini menggunakan teori hukum antara lain :

a. Teori Penegakan Hukum

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁵ Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

b. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:⁶

- 1) Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya;

⁵ Soejono Soekanto, 1993, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 13.

⁶ Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 74.

- 2) Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana;
- 3) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim.

2. Kerangka konsep

Kerangka Konsep adalah definisi operasional yang dipergunakan dalam penulisan skripsi. Dalam tinjauan pustaka ini, akan dijelaskan lebih rinci mengenai variabel-variabel yang terdapat didalam judul. Judul ini membahas mengenai **“Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Kejahatan Klitih Yang Disertai Tindak Pidana Kekerasan Dengan Membawa Senjata Tajam Oleh Remaja (Studi Kasus Putusan No.9/Pid.Sus-Anak/2021/PN. YYK)”**.

3. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.⁷

⁷ Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 140.

4. Kejahatan

Menurut WA Bonger, Kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara, berupa pemberian sanksi, dan sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (legal definitions) mengenai kejahatan. Secara sosiologis, kejahatan merupakan perikelakuan manusia yang di ciptakan oleh sebagian masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang. Bahkan kejahatan merupakan aspek yang tidak terpisah dari konteks politik, ekonomi, dan sosial, termasuk dinamika sejarah serta situasi dan kondisi yang melandasinya.⁸

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

5. *Klitih*

Istilah klitih adalah bahasa yang baru muncul pada kota khususnya Yogyakarta pada tahun 2013. Hal ini dikarenakan banyaknya aksi kekerasan yang dilakukan oleh para remaja yang masih mengemban pendidikan dibangku sekolah baik itu SMP sampai tingkat SMA, para pelaku tidak hanya melukai korbannya bahkan sampai menghilangkan nyawa korbannya, hal ini sungguh teramat meresahkan masyarakat khususnya daerah Yogyakarta dan sekitarnya. Hal tersebut juga terjadi

⁸ W.A. Bonger dalam Ende Hasbi Nassaruddin, 2016, *Kriminologi*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 114.

karena tingkat kenakalan remaja yang begitu meningkat signifikan yang berdampak negatif bagi sekitarnya.⁹

6. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan.

7. Kekerasan

Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; Pasal 1 angka 15a, Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

8. Senjata Tajam

Menurut Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: "Senjata tajam adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyatanya dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib".

⁹ <https://lm.psiologi.ugm.ac.id/2022/05/fenomena-klitih-di-yogyakarta-mengapa-bisa-terjadi/>
Diakses Pada 27 Januari 2023 Pukul 22.47 WIB.

9. Remaja

Menurut Undang-undang nomor 4 tahun 1979 mengenai kesejahteraan anak, remaja adalah individu yang belum mencapai 21 tahun dan belum menikah. Tampaklah di sini bahwa walaupun undang-undang tidak menganggap mereka yang di atas usia 16 tahun (untuk wanita) atau 19 tahun (untuk laki-laki) sebagai anak-anak lagi, mereka juga belum dapat dianggap sebagai dewasa penuh. Oleh sebab itu, masih diperlukan izin orang tua untuk menikahkan mereka. Maka, usia antara 16 tahun sampai 21 tahun inilah yang disejajarkan dengan pengertian remaja.

G. SISTIMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat penjelasan dari kerangka teori dan kerangka konsep dalam Bab I dan merupakan dasar dalam mendukung penulisan skripsi, termasuk yang akan dipergunakan dalam membuat analisis permasalahan. Uraian ini dipergunakan untuk membandingkan *das Sein* (yang *senyatanya*) dan *das Sollen* (yang seharusnya) pada bab berikutnya.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis memapar pemaparan yang diuraikan sebagai hasil dari analisis dan menjadi jawaban bagi permasalahan I dalam penelitian tentang penegakan terhadap kasus Tindak Kejahatan *Klitih* yang disertai dengan Tindak Pidana Kekerasan oleh remaja. Selanjutnya ditetapkan

rumusan-rumusan masalah yang menentukan arah dan ruang lingkup pembahasannya. Bagian ini juga merupakan bagian pokok dari penelitian yang mana hasil dari analisis tersebut merupakan hasil dari penalaran secara yuridis yang berlandaskan dengan doktrin-doktrin serta fakta hukum yang ada.

BAB IV : PEMBAHASAN

Pembahasan diraikan pada Bab IV:

Dalam Bab IV memiliki muatan tentang pemaparan yang diuraikan sebagai hasil dari analisis dan menjadi jawaban bagi permasalahan II dalam penelitian yaitu tentang Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Kejahatan Klitih Yang Disertai Tindak Pidana Kekerasan Oleh Remaja (Studi Kasus Putusan No. 9/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Yyk). Bagian ini juga merupakan bagian pokok dari penelitian yang mana hasil dari analisis tersebut dengan konstruksi berpikir yuridis berupa argumentasi hukum yang diperoleh dari kemampuan olah pikir penalaran hukum berlandaskan pada teori (*doktrin*) konsep, asas, proposisi, fakta dan lain-lain.

BAB V : PENUTUP

Bab ini meliputi Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan pernyataan ringkas, padat dan jelas, yang dijabarkan dari hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan sebelumnya serta menggambarkan maksud dan tujuan penelitian yang sudah ditentukan.

2. Saran

Saran merupakan pertimbangan penulis dari hasil pembahasan dan ditujukan kepada para peneliti bidang sejenis dalam rangka melanjutkan penelitian yang dilakukan, bagi pakar dalam bidang ilmu sejenis atau terkait untuk membangun teori baru atau dapat juga ditujukan kepada instansi pemerintah atau lembaga tertentu sepanjang ada relevansinya.

